



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421
Faximile : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Website : www.disdikpati.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 03096**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM (TKI)
"TAMAN FIRDAUS"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses agar memperoleh layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU :
- Memberi ijin kepada:
- Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan "Taman Firdaus"
Alamat : Perum Puring Permai (Jl. Tanggul Sejahtera D-17) Dukuh Jelak, Ds. Tambaharjo, Kec. Pati
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Islam (TKI):
Nama TKI : **TAMAN FIRDAUS**
Alamat : Perum Puring Permai (Jl. Tanggul Sejahtera D-17) Dukuh Jelak, Ds. Tambaharjo, Kec. Pati
Berdiri Terhitung Mulai : **11 Juli 2011**
- KEDUA** :
- Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 22 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. SARPAN, SH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197704 1 002

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Pati.
- 2. Camat Pati.